

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanggung jawab adalah suatu hal yang tidak bisa lepas dari setiap individu, kelompok, maupun organisasi. Termasuk perusahaan, dalam menjalankan usahanya tidak luput dari tanggung jawab umumnya adalah tanggung jawab kepada pemegang saham berupa *profit* atau keuntungan yang sebesar-besarnya, selain itu tanggungjawab perusahaan adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial dan lingkungan (Rama, 2014). Tanggung jawab sosial ini juga di singgung dalam al-quran pada surah Az-zariyat ayat 19:



“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Pengungkapan CSR dewasa ini menjadi sebuah sorotan utama oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Praktek pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan berada di tengah masyarakat dan memiliki dampak

sosial dan lingkungan dari segala aktivitas perusahaan (Ningrum, dkk. 2013).

Sejalan dengan konsep *triple bottem line* (3P) bahwa, tanggung jawab perusahaan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi (*profit*), namun juga pada lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*), konsep ini banyak diterapkan oleh negara-negara maju. Pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah cara perusahaan untuk membantu membangun lingkungan (*planet*) dan masyarakat (*people*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat (Fauziah dan Yudho, 2013).

Munculnya isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) disebabkan karena banyaknya kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah-limbah yang tidak bertanggungjawab serta pencemaran udara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dunia termasuk di Indonesia. Contoh kasus di Indonesia diantaranya eksploitasi gas oleh PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan munculnya lumpur dan gas panas yang merusak sebagian besar pemukiman warga dan pembuangan limbah cair oleh PT Wings Surya melebihi baku mutu buangan limbah cair yang berdampak merusak 18 hektar area persawahan warga (Putri, 2014).

Di Indonesia pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam UU Pasal 1 ayat 3 No 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Laporan yang harus diungkapkan oleh perusahaan tidak hanya laporan keuangan melainkan juga laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lainnya adalah UU Nomor 25 Tahun 2017 tentang penanaman Modal, pasal 15 (b) bahwa setiap penanaman modal memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, bila tidak melaksanakan akan dikenai sanksi. Berdasarkan undang-undang ini pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya seringkali diwujudkan dalam bentuk Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Kemasyarakatan, Program Pengelolaan Lingkungan, dan Program Tanggap Darurat.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia cukup pesat, terlihat dari setiap perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan pengungkapan praktik CSR sebagai upaya untuk membangun citra yang baik dalam masyarakat sehingga para investor akan lebih tertarik kepada perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan merupakan tolak ukur terhadap pencapaian atas pelaksanaan prinsip *triple bottem line* (3P) yang tidak hanya mengedepankan keuntungan *financial*. Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan dalam pelaksanaan CSR.

Selama ini pengungkapan dan pelaporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan termasuk juga perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah masih menggunakan index konvensional seperti Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI) (Hanifa, 2002). Hal ini tentunya kurang tepat karena Indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam.

Beberapa tahun belakangan telah muncul terobosan dalam pengukuran index CSR berdasarkan prinsip syariah yaitu Islamic Social Reporting Index (ISR). Dimana perusahaan-perusahaan maupun perbankan di Indonesia yang bergerak dibidang syariah masih sedikit yang menggunakan ISR sebagai standar pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Menurut Othman et al (2009) menjelaskan bahwa “Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggungjawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)”. ISR merupakan index tanggungjawab sosial yang telah diisikan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, serta pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Jauh sebelum adanya CSR, Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sudah lebih ada karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk

Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak dan orang miskin. Islam juga mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. ZIS menjadikan harta tidak terkonsentrasi hanya pada sekelompok masyarakat tertentu. Perkembangan lembaga amil zakat telah semakin memperkuat konsep ekonomi Islam secara teoritis dan empiris dalam membantu memecahkan masalah pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Lahirnya ISR sebagai standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berkembangnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang sangat pesat, terbukti dari data yang diperoleh dari OJK sebanyak 539 saham syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (www.ojk.go.id), ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah semakin tinggi terutama para investor muslim. Sedangkan berdasarkan data SPS (statistic perbankan syariah) OJK jumlah total Bank Umum Syariah yang telah terdaftar sebanyak 13 bank pada Januari 2017. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, maka perusahaan syariah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja termasuk dalam hal tanggung jawab sosial (Salsabila, 2016).

Gestari (2014) menyatakan, dalam perusahaan konvensional pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bagi

pengguna laporan perusahaan termasuk para investor adalah sebagai pertimbangan untuk berinvestasi. Sedangkan untuk investor muslim tidak hanya menginginkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebatas itu saja, melainkan lebih menginginkan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah, apakah perusahaan beroperasi tetap sesuai dengan tuntunan syariat islam atau tidak, karena tanggung jawab seorang muslim tidak hanya di dunia saja tetapi sampai di akhirat kelak.

Ada perbedaan antara CSR dan ISR, dimana CSR sendiri merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Index GRI) sedangkan ISR merupakan pengembangan pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Index ISR adalah alat ukur terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi item-item standar yang lebih sesuai dengan syariat islam (Brianawati, 2015). Oleh karena itu penggunaan ISR pada bank syariah akan lebih tepat karena ISR sendiri lebih menekankan pada nilai-nilai syariat islam bahwa pertanggung jawaban tidak hanya di dunia melainkan juga pertanggung jawaban kepada Allah SWT kelak di akhirat nanti. Perbankan syariah diharapkan benar-benar melaksanakan tanggung jawab sosialnya atas dasar untuk menjalankan syariat islam bukan hanya sekedar untuk menciptakan citra yang baik kepada masyarakat atau hanya untuk melaksanakan undang-undang. Sehingga hubungan perbankan syariah

sungguh-sungguh atas dasar kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut Haniffa (2002) terdapat keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional apabila diterapkan dalam perusahaan syariah sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu investor muslim dalam mengambil keputusan namun juga membantu perusahaan melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT. Indeks ISR berisi item-item yang berkaitan dengan prinsip syariat Islam seperti Zakat, Status Kehalalan Produk, Transaksi bebas Riba dan Gharar, serta aspek-aspek sosial seperti shodaqoh, waqaf, qordul hasan, dll.

Pengungkapan *Islamic social Reporting* (ISR) yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menemukan bahwa Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dkk (2013) dalam penelitiannya menemukan variabel kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan ISR dalam penelitian Rosiana dkk (2015) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan *profitabilitas*, *leverage* dan

Islamic governance score tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Menurut Zuhdi (2015) kinerja keuangan pada perbankan syariah memiliki peran dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, karena apabila kinerja perusahaan bagus maka perusahaan akan cenderung melaporkan ISR sebagai upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya. Rasio yang di pakai adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financial (NPF)*, karena rasio-rasio tersebut menggambarkan kuantitas modal yang dikelola oleh perusahaan. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang menunjukkan kecukupan modal yaitu seberapa besar modal minimal yang dimiliki oleh bank syariah untuk mengatasi resiko kerugian. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar penarikan para deposan yang secara langsung dananya sudah disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan cara kredit. *Non Performing Financing (NPF)* merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengatasi Kredit bermasalah/Kredit Macet yang diberikan oleh Bank kepada nasabah.

Berdasarkan uraian diatas terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia, oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara kinerja keuangan, ukuran perusahaan, serta pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan

ISR pada bank syariah di Indonesia. *Corporate Governance* (CG) memiliki peranan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik tentunya akan melakukan tanggung jawab sosial secara baik pula. Indikator CG yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari tiga penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ningrum, dkk (2013) tentang Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Rosiana, dkk (2015) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), dan Khoirudin (2013) tentang Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dari uraian di atas penulis memilih penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Study Empiris Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK)”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri berkaitan dengan Kinerja Keuangan yang dapat diukur oleh banyak rasio maka penulis memutuskan menggunakan tiga rasio saja yaitu, *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ROA (*Return on Asset*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
2. Apakah CAR (*Capital Adequacy ratio*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
3. Apakah FDR (*Financing to Deposite Ratio*)berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
5. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
6. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ROA terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh CAR terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh FDR terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.

5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.
6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta faktor-faktor yang yang mempengaruhi pengungkapan *Ialamic Social reporting* (ISR).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan terutama perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Manfaat kebijakan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga regulator lainnya

dalam meningkatkan kualitas standar peraturan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.